

**PERAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DIPENGARUHI OLEH JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BEKASI****Adibah Yahya**Universitas Pelita Bangsa
adibah.yahya@pelitabangsa.ac.id**ABSTRACT**

Regional tax income collected by local governments is Regional Original Income (PAD). Restaurant tax is part of local taxes, the research objective is to analyze the effectiveness and contribution of restaurant taxes to local revenue and its effects which are moderated by the number of residents. The ratio of effectiveness and contribution is used in this study by looking at the target and realization of restaurant taxes on local revenue. Revenue from restaurant tax always increases every year in Bekasi Regency, which is a phenomenon that is used as a source of research. This research uses descriptive analysis method, hypothesis testing is done partially and moderately. The study population is a sample of research with 2013-2017 research data. The research results show that there is a partial effect of the effectiveness and contribution of restaurant taxes on local revenue, while the population has no effect on local revenue. The moderation test shows that the total population is not a moderating variable between the effectiveness and contribution of restaurant taxes to local revenue, this shows that the population cannot strengthen the effect of the effectiveness and contribution of local taxes to local revenue.

Keywords: *Effectiveness, contribution, restaurant tax, total population, locally-generated revenues.*

ABSTRAK

Penghasilan pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah, tujuan riset adalah untuk menganalisa efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dan pengaruhnya yang dimoderasi oleh jumlah penduduk. Rasio efektivitas dan kontribusi digunakan dalam penelitian ini dengan melihat sasaran dan realisasi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan dari pajak restoran selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya di Kabupaten Bekasi menjadi fenomena yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, uji hipotesis dilakukan secara parsial dan moderasi. Populasi penelitian merupakan sampel penelitian dengan data penelitian tahun 2013-2017. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah secara parsial, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Uji moderasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk bukan merupakan variabel moderasi antara efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak dapat memperkuat pengaruh antara efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci: Efektivitas, kontribusi, pajak restoran, jumlah penduduk, pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan pemerintah daerah bersumber dari pemerintahan pusat, kebutuhan pembangunan daerah semakin dirasakan oleh daerah. Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia dimulai pada tahun 1999(Lamia, Saerang and Wokas, 2015). Otonomi daerah adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri, namun tetap berada dalam wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya agar bisa diandalkan(Atteng, Saerang and Mawikere, 2016).

Dana biaya pembangunan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila PAD suatu daerah kuat, maka hal tersebut menjadi motivasi suksesnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga kemandirian suatu daerah dapat terwujud(Mintahari and Lambey, 2016). Tingkat kemandirian suatu daerah diukur oleh PAD, pengelolaan PAD secara optimal merupakan wujud peningkatan penerimaan PAD (Baskara, Saifi and ZA, 2018). Daerah yang memiliki otonomi, diberikan kebebasan dalam mengelola pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah undang-undang yang mengatur tentang peraturan daerah, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan disertai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui peraturan tersebut, diharapkan kepada daerah dapat memungut pajak dengan memperhatikan jenis pajak dan kriteria yang ditetapkan (Chidyasari, 2017).

Pajak Kabupaten atau Kota yang menjadi menjadi objek penelitian terutama mengenai pajak restoran. Perkembangan potensi pajak secara optimal di daerah Kabupaten Bekasi dapat meningkatkan citra daerah, sehingga terjadi peningkatan pada PAD yang pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya peningkatan PAD melalui pajak daerah diantaranya adalah pajak restoran (Ayudi, 2017).

Pertumbuhan industri di provinsi Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bekasi di tahun 2019 ini meningkat dengan pesat, sehingga dalam memenuhi kebutuhan akomodasi dalam bidang makanan untuk para investor yang bertempat tinggal jauh dari rumah bahkan dari luar negeri, maka tingkat pertumbuhan restoran berbanding lurus dengan permintaan yang juga secara otomatis makin meningkat jumlah besaran pajak yang ditarik dari subyek pajak tersebut diatas yang berada di kawasan Kabupaten Bekasi (Widodo and Guritno, 2017).

Pajak restoran memiliki kontribusi dalam meningkatkan PAD, namun demikian menurut potensi riil daerah setiap tahun, perbandingan tingkat pencapaian dengan target realisasi tidak selalu tercapai (Aslin, 2017). Berikut adalah tabel target dan realisasi Pajak Restorandan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi tahun 2013-2017.

Tabel 1
Pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Restoran		PAD	
	Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sasaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	45.000.000.000	48.492.833.629	1.018.759.123.254	1.154.432.514.384
2014	54.500.000.000	64.333.060.359	1.290.412.792.982	1.547.780.149.643
2015	65.000.000.000	76.937.042.359	1.515.598.118.396	1.791.866.130.785
2016	76.531.500.000	81.220.983.195	1.639.697.896.514	1.726.062.627.359
2017	84.420.000.000	99.742.161.138	1.985.087.643.102	2.080.509.346.917

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, 2019.

Berdasarkan tabel 1, Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Bekasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah memenuhi target yang ditentukan. Naik turunnya Pajak Restoran selalu diiringi oleh PAD, hal ini dikarenakan Pajak Restoran merupakan sumber PAD Kabupaten Bekasi. Adanya peningkatan penerimaan Pajak Restoran ini diakibatkan karena diberlakukannya pembayaran pajak dengan sistem online. Selisih sebanyak Rp 30 miliar terdapat pada pendapatan pajak triwulan I tahun 2017 dan 2018. Sebelum menggunakan sistem online, pengusaha kesulitan untuk membayar pajak. Namun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi mencatat pajak yang tertunggak dari restoran dan hotel di 2017 mencapai sekitar Rp2 miliar (Kusumawardhani B. K., 2018).

Pajak restoran memberikan peran terhadap PAD kabupaten Bekasi sebagai bagian dari pajak daerah yang berkontribusi dalam penerimaan pajak kabupaten Bekasi. Penerimaan perpajakan mempunyai peranan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam penyediaan sumber dana bagi pembiayaan berbagai program penanggulangan krisis ekonomi (Saputra, 2018).

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Bekasi tidak terlepas pada banyaknya jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bekasi selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan penduduk kabupaten Bekasi (bekasikab.bps.go.id, 2019) yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk di kabupaten Bekasi sebanyak 3.122.698 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 3.500.023 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk diharapkan dapat meningkatkan jumlah PAD (Sukirno, 2003). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pajak restoran terhadap PAD, dan pengaruh jumlah penduduk sebagai variabel moderasi antara pajak restoran dan PAD.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peran Pendapatan Asli Daerah cukup besar dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah agar tidak selalu bergantung pada bantuan/subsidi dari pemerintah pusat. Usaha peningkatan PAD berpangkal pada kapasitas administrasi perpajakan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari “(1) Pajak Daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Pendapatan Asli Daerah lainnya (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah)”(Riastini, Sinarwati and Dia (Saputra, 2018)tmika, 2015).

Dana perimbangan pusat menjadi sumber terbesar dalam penerimaan daerah. Sehingga, sumber PAD khususnya penerimaan sektor pajak daerah senantiasa harus diarahkan kepada fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* yaitu pajak yang dipungut berorientasi pada pendapatan uang untuk kas daerah, fungsi *reguleren*: yaitu untuk mengatur ketertiban masyarakat, agar patuh dan sadar terhadap kewajiban untuk membayar pajak. Kemandirian daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Secara teoritis PAD dapat dijadikan tolak ukur pengakuan kemandirian daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Pajak Restoran bahwa yang dimaksud dengan Pajak Restoran yaitu pungutan daerah atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Dasar hukum pemungutan pajak restoran Kabupaten/Kota yaitu, “(1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran; (2) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota dimaksud”.

Objek pajak menurut Perda Kabupaten Bekasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2001 adalah “setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, termasuk rumah makan, cafe, bar dan sejenisnya. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran, termasuk penyediaan penjualan

makanan dan/atau minuman yang diantar atau dibawa pulang”. Pembayaran kepada restoran oleh orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran.

Efektivitas Pajak Restoran

Efektivitas penerimaan pajak restoran merupakan pengukuran antara sasaran atau target penerimaan hasil pungutan dengan realisasi penerimaan hasil pungutan pajak. Sasaran awal menjadi patokan efektivitas pungutan pajak restoran (Masitoh, 2018). Jika sasaran lebih besar dari realisasi maka dapat dikatakan pungutan pajak efektif, begitupula sebaliknya. Gambaran outcome suatu program untuk mencapai tujuan menjadi indikator efektivitas.

Perhitungan efektivitas Pajak Restoran membandingkan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Target Pajak Restoran (Mentari & Rahayu, 2015), (Nurlaela & Dewi, 2018), (Riastini, Sinarwati, & Diatmika, 2017), sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target pajak Restoran}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efektivitas menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Penilaian Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri (Widodo and Guritno, 2017)

Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi dalam penelitian ini digambarkan melalui komparasi hasil nyata penerimaan Pajak Restorandan PAD pada periode tertentu. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD dapat dilihat dari besarnya hasil penerimaan Pajak Restoran, hal tersebut meannandakan bahwa

sumbangan pajak restoran semakin besar terhadap PAD.(Aslin, 2017).Perhitungan dalam kontribusi pajak restoran yaitu dengan rasio antara Realisasi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Realisasi Penerimaan PAD (Mentari & Rahayu, 2015), (Pangarepan, Karamoy, & Alexander, 2018), sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tingkat kontribusi dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel. 3
Kriteria Penilaian Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri(Widodo and Guritno, 2017).

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dirangsang dengan pertumbuhan penduduk, semakin tinggi jumlah penduduk semakin tinggi permintaan akan barang konsumsi. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah produksi yang berdampak pada perluasan usaha. Permintaan akan barang publik akan semakin banyak, ketika jumlah penduduk mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dapat menyediakan secara optimal melalui jasa timbal balik dari masyarakat berupa pemungutan pajak.

Semakin meningkat jumlah penduduk suatu daerah berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak daerah tersebut. Sehingga semakin tinggi jumlah penduduk berdampak pada peningkatan pendapatan daerah (Sukirno, 2003), (Asmuruf, 2015), (Adriani &

Handayani, 2017). Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi, terrefleksi pada tabel berikut:

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan Kecamatan Tahun 2013-2017
(dalam jiwa)

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Setu	128.816	133.500	138.237	143.384	144.624
2	Serang Baru	127.747	140.912	155.985	168.038	173.585
3	Cikarang Pusat	67.630	72.911	92.591	99.446	100.714
4	Cikarang Selatan	185.228	199.593	252.864	275.781	278.476
5	Cibarusah	83.968	86.092	87.316	89.530	92.168
6	Bojongmangu	25.534	26.055	26.459	26.767	27.363
7	Cikarang Timur	100.598	102.360	101.097	102.579	107.854
8	Kedungwaringin	8.400	59.952	60.855	61.463	63.660
9	Cikarang Utara	62.608	268.694	261.811	263.603	278.421
10	Karangbahagia	6.952	98.852	93.641	95.359	97.369
11	Cibitung	31.335	243.428	250.809	262.368	281.824
12	Cikarang Barat	43.264	251.493	254.171	262.044	278.237
13	Tambun Selatan	69.668	481.652	473.823	482.702	505.012
14	Tambun Utara	166.630	180.363	195.334	210.167	215.879
15	Babelan	248.270	258.381	267.920	283.551	297.645
16	Tarumajaya	128.866	132.858	146.052	153.494	158.437
17	Tambelang	35.523	36.338	36.710	36.961	38.461
18	Sukawangi	44.770	45.851	47.133	48.029	48.297
19	Sukatani	74.655	76.920	73.103	73.986	74.944
20	Sukakarya	43.106	43.972	44.812	45.284	46.817
21	Pebayuran	95.167	97.242	99.113	100.471	102.400
22	Cabangbungin	47.336	48.455	48.439	48.529	49.018
23	Muaragembong	36.041	36.824	37.738	38.155	38.818
	Total	3.002.112	3.122.698	3.246.013	3.371.691	3.500.023

Sumber: bekasikab.bps.go.id, data diolah penulis, 2019

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Efektivitas Pajak Restoran terhadap PAD

Efektivitas pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD (Astuti, 2019), (Widodo & Guritno, 2017), (Mentari & Rahayu, 2015), (Yanuar & Agoes, 2019), (Temaja & Suputra, 2014), (Setiawan & Gayatrie, 2018). Namun (Religia & Pratomo, 2014), (Rochimah, Raharjo, & Oemar, 2015), (Azned, 2017) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh efektivitas pajak terhadap PAD. Berdasarkan inkonsistensi penelitian yang telah dipaparkan, didapat hipotesis sebagai berikut:

H1: Efektivitas pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

2. Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Kontribusi pajak restoran berpengaruh negatif terhadap PAD (Astuti, 2019), sedangkan (Prameka, 2013) (Wulandari & Iryanie, 2016), (Aznedra, 2017), berpendapat sebaliknya yaitu pajak restoran memiliki pengaruh positif. Perbedaan hasil penelitian menjadi dasar hipotesis:

H2: Kontribusi Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD

3. Pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD

(Santosa & Rahayu, 2005), (Asmuruf, 2015), (Gitaningtyas & Kurrohman, 2014) jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD. Namun penelitian (Adriani & Handayani, 2017), (Prana, 2019) membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD. Maka hipotesis sebagai berikut:

H3: Jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD

4. Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi antara efektivitas pajak restoran terhadap PAD.


Dasar penentuan hipotesis ini adalah kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dapat memperkuat pengaruh efektivitas pajak restoran dan kontribusi pajak terhadap PAD, dengan hipotesis:

H4: Jumlah Penduduk memperkuat pengaruh efektivitas pajak restoran terhadap PAD

H5: Jumlah Penduduk memperkuat pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap PAD

Kerangka Konsep Penelitian

Gambar 1
Kerangka Konsep



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif, data yang digunakan adalah target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak restoran yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2013-2017. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Non Probability Sampling*. Menurut (Sugiyono, 2014) *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang menjadikan seluruh populasi menjadi sampel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Data Pajak Restoran Kabupaten Bekasi, dan perhitungan efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 5
Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bekasi 2013-2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2013	45.000.000.000	48.492.833.629	107,76%	Sangat Efektif
2014	54.500.000.000	64.333.060.359	118,04%	Sangat Efektif
2015	65.000.000.000	76.937.042.359	118,36%	Sangat Efektif
2016	76.532.500.000	81.220.893.195	106,13%	Sangat Efektif
2017	84.450.000.000	99.742.161.138	118,15%	Sangat Efektif
Rata-rata efektivitas			113,69%	

Sumber: BPS.go.id dan Bappeda, data diolah, 2019.

Berdasarkan pembahasan pada tabel 4, didapat hasil bahwa pajak restoran Kabupaten Bekasi berjalan sangat efektif. Dimana setiap tahunnya memiliki nilai diatas 100% yang menunjukkan kondisi sangat efektif. Hal ini disebabkan oleh realisasi pajak restoran lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ingin dicapai. Artinya pemerintah daerah kabupaten bekasi telah melakukan kinerja di bidang pajak restoran dengan sangat efektif. Rerata efektivitas pajak restoran sebesar 119,50%, dengan rata-rata setiap tahun mengalami kenaikan. Hasil analisis sejalan dengan riset (Mentari & Rahayu, 2015), (Widodo & Guritno, 2017), (Rochimah, Raharjo, & Oemar, 2015).

Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 6

Data Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Bekasi Tahun 2012 – 2018

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Keterangan
2013	48.492.833.629	1.154.432.514.384	4,20%	Sangat Kurang
2014	64.333.060.359	1.547.780.149.643	4,16%	Sangat Kurang
2015	76.937.042.359	1.791.866.130.785	4,29%	Sangat Kurang
2016	81.220.893.195	1.726.062.627.359	4,71%	Sangat Kurang
2017	99.742.161.138	2.080.509.346.917	4,79%	Sangat Kurang
Rata-rata kontribusi			4,43%	

Sumber : BPS.go.id dan Bappeda, data diolah, 2019

Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bekasi selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata sebesar 4,43% dengan penilaian sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun pajak restoran dinilai sangat efektif setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan riset (Pangarepan, Karamoy, & Alexander, 2018), (Setiawan & Gayatrie, 2018), (Aznedra, 2017).

Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 7
Hasil Uji t (parsial)

Model		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-6,537E+12	1,97E+11		-33,125	,000	
	EPR	3,543E+10	1268149831	,641	27,941	,000	
	KPR	9,409E+11	2,643E+10	,819	35,593	,000	
	JP	7486,903	63708,592	,003	,118	,907	

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Outpt SPSS22, data diolah 2019

Berdasarkan tabel 7, maka dapat dijelaskan bahwa: (1) Efektivitas pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai sig 0,000 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima; (2) Kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai sig 0,000 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima; (3) Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai sig 0,907 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 ditolak.

Hasil Uji Moderasi, Jumlah Penduduk sebagai moderator antara Efektivitas Pajak Restoran Terhadap PAD

Tabel 8
Hasil Uji Moderasi 1

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,703E+12	5,022E+11		-3,391	,001
	EPR	2,938E+10	4407902093	,532	6,666	,000
	JP	160112,478	222950,644	,057	,718	,474
a. Dependent Variable: PAD						
Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,827E+12	8,243E+11		-2,217	,029
	EPR	3,048E+10	7242234061	,552	4,208	,000
	JP	1039127,873	4616684,356	,372	,225	,822
	EPR*JP	-7723,149	40515,077	-,316	-,191	,849
a. Dependent Variable: PAD						

Sumber: Outpt SPSS22, data diolah 2019

Berdasarkan hasil uji moderasi pada tabel 8, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Tidak ada Pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD begitu pula interaksi EPR*JP pada output ke dua tidak signifikan dengan nilai $0,474 > 0,05$.
- b. Nilai signifikan atas Jumlah Penduduk (JP) sebesar 0,849 menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk bukan merupakan variabel moderator antara efektivitas pajak restoran terhadap PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 4 ditolak, yang berarti bahwa jumlah penduduk memperlemah pengaruh efektivitas pajak restoran terhadap PAD.

Hasil Uji Moderasi, Jumlah Penduduk sebagai moderator antara Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Tabel 9
Hasil Uji Moderator 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,077E+12	3,274+11		-6,343	,000
	KPR	8,419E+11	7,391E+10	,733	11,390	,000
	JP	51196,521	179708,615	,018	,285	,776

a. Dependent Variable: PAD

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,144E+12	5,37E+11		-3,990	,000
	KPR	8,570E+11	1,211E+11	,746	7,075	,000
	JP	522009,737	2983675,524	,187	,175	,861
	KPR*JP	-105737,688	668862,163	-,170	-,158	,875

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Output SPSS22, data diolah 2019

Berdasarkan hasil uji moderasi pada tabel 9, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Tidak ada Pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD begitu pula interaksi KPR*JP pada output ke dua tidak signifikan dengan nilai $0,776 > 0,05$.
- b. Nilai signifikan atas Jumlah Penduduk (JP) sebesar 0,875 menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk bukan merupakan variabel moderator antara kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 5 ditolak, yang berarti bahwa jumlah penduduk memperlemah pengaruh kontribusi pajak restoran terhadap PAD.

Hasil Uji Determinasi

Tabel 10

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,971 ^a	,943	,941	7,45261E+10

a. Predictors: (Constant), JP, EPR, KPR

Sumber: Output SPSS22, data diolah 2019

Dalam pengujian determinasi ditunjukkan bahwa nilai Adjusted R square sebesar 0,941, yang berarti bahwa pendapatan asli daerah bisa dijelaskan oleh variabel efektivitas pajak restoran,

kontribusi pajak restoran dan jumlah penduduk sebesar 94,1% sedangkan 5,9% dijelaskan oleh faktor lainnya. Nilai 0,941 mendekati angka 1 yang berarti hubungan sangat kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui analisis dan uji hipotesis moderasi dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil analisis efektivitas pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki nilai efektivitas sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 113,69% termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Namun Kontribusi Pajak Restoran memiliki nilai rata-rata selama lima tahun sebesar 4,43% yang menunjukkan nilai sangat kurang artinya kontribusi pajak restoran terhadap PAD sangat kurang atau dapat dikatakan bahwa nilai kontribusi pajak restoran sangat rendah.
2. Secara parsial efektivitas pajak restoran dan kontribusi pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Jumlah penduduk bukan merupakan variabel moderasi baik antara efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, maupun antara kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, E., & Handayani, S. (2017). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* , 8(2), 1-6.

Anggoro, D. d. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Malang: 2017.

Asmuruf, M. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* , 15(5).

Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *EBBANK 10(1)* , 29-40.

Azneda, A. (2017). Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kota Batam Tahun 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam). *Jurnal Dimensi* , 6(2).

Fatin, N. (2018, Juli 1). *Pengertian Kontribusi*. Retrieved Juli 28, 2019, from Seputar Pengertian: <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/07/pengertian-kontribusi.html>

Gitaningtyas, Y. K., & Kurrohman, T. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, dan Investasi Swasta terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Artikel Ilmiah Mahasiswa* .

Julfiansyah, D. (2013). Pengaruh Investasi PMA/PMDN dan Jumlah Penduduk terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , 11(2), 227-246.

Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak*. Semarang: 2019.

Kusumawardhani, B. (2018, April 11). <https://poskota.co.id/2018/4/11/gunakan-sistem-online-pajak-di-kabupaten-bekasi-meningkat-rp30-miliar>. Retrieved from poskota.co.id: <https://poskota.co.id/2018/4/11/gunakan-sistem-online-pajak-di-kabupaten-bekasi-meningkat-rp30-miliar>

Mardiasmo. (2018). Yogyakarta.

Mardiasmo2018PerpajakanYogyakarta2018

Marinda, A. P. (2017). *Analisis Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2012-2016 (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)*. Malang.

Masitoh, S. (2018). *Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Purwokerto.

Mentari, D., & Rahayu, S. (2015). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restorann Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kkota Bandung Tahun 2009-2013. *eProceedings of Managements* , 2(2).

Nurlaela, A. S., & Dewi, R. (2018). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. *Paradigma* , 19(02), 61-67.

- Pangarepan, T. R., Karamoy, H., & Alexander, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli DAerah Kabupaten Halmahera Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* , 13(03).
- Prameka, A. S. (2013). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. *Jurnal Universitas Brawijaya* .
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*. Yogyakarta: 2015.
- Prana, R. R. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen* , 4(1).
- Priyanto, P. (2018, November 16). *Contoh Makalah Perilaku Organisasi : Efektivitas Organisasi*. Retrieved Juli 2019, 2019, from PERILAKU ORGANISASI: <http://petruspriyanto.blogspot.com/2018/11/contoh-makalah-perilaku-organisasi.html>
- Religia, D., & Pratomo, D. (2014). Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011-2013. *eProceedings of MAnagement* , 1(3).
- Rochimah, S., Raharjo, K., & Oemar, A. (2015). Pengaruh Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2012. *Journal Of Accounting* , 1(1).
- Safaat, R. (2018, Desember 09). *Efektivitas adalah : Pengertian, Contoh, Kriteria dan Aspek Mempengaruhi*. Retrieved Juli 27, 2019, from Semaur Enterpreuner: <https://semaur.com/efektivitas-adalah-pengertian-dan-aspek-yang-mempengaruhi/>
- Santosa, P., & Rahayu, R. (2005). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)* , 2(1), 9-18.
- Saputra, A. (2018). Peranan Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. *Repository Universitas Islam Negeri Metro* .
- Setiawan, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Aefektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* , 1(2).
- Sugianto. (2017). *Pajak dan Retribusi Daerrah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: 2017.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Yoyakarta.
- Sukirno, S. (2003). *Pengantar Teori Ekonomi Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: 2017.

Temaja, I. D., & Suputra, I. D. (2014). Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi* , 209-220.

Tito. (2018, Februari 2). *Pertumbuhan Penduduk*. Retrieved from kompas.com: <http://www.//>

Undang, U. (n.d.). UU No. 33 Tahun 2004. Indonesia.

Wulandari, P. A., & Iryane, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: 2018.

Wulandari, P., & Iryanie, E. (2016). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*. Oktober.

Yanuar, A., & Agoes, S. (2019). Pengaruh PBB, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap PAD DKI Jakarta. *Jurnal Paradigma Akuntansi* , 1(3), 946-955.